

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang telah berlangsung sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi global. Adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi, sistem perdagangan mengalami transformasi yang signifikan, hal tersebut memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih efisien dan transparan guna meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah pelaku usaha dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Seiring dengan berkembangnya sistem perdagangan, berbagai bentuk akad jual beli telah diterapkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Dalam ekonomi islam, akad jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip syariah guna memastikan keadilan, transparansi, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Selain itu, akad jual beli juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga dapat mengurangi risiko perselisihan dan ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli.<sup>2</sup> Penerapan akad jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah memiliki peran krusial dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan transparan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, tetapi juga membantu mengurangi risiko perselisihan dalam transaksi.

---

<sup>2</sup> Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, dan K Amiruddin, “*Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*,” SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 3, No. 1 (2025), hal. 63.

Di Indonesia, penerapan akad jual beli yang sesuai dengan syariah telah mendapatkan perhatian khusus, terutama setelah dikeluarkannya berbagai fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu akad yang sering digunakan dalam transaksi perdagangan adalah akad salam atau *Ba'i As-Salam*, yaitu akad jual beli di mana pembeli melakukan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, yang mengharuskan transaksi memenuhi beberapa syarat utama, seperti pembayaran penuh di awal, spesifikasi barang yang jelas, serta waktu penyerahan yang telah ditentukan. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks akuntansi syariah, akad salam juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 103, yang menyatakan bahwa akad ini merupakan kesepakatan jual beli suatu barang pesanan dengan penyerahan di masa depan oleh penjual, sementara pembayaran dilakukan di awal transaksi.<sup>3</sup>

Di sektor pertanian, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Mayoritas penduduk di daerah pedesaan bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Namun, tantangan utama yang dihadapi petani adalah akses terhadap modal yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan produksi, mereka sering kali bergantung pada pinjaman dari tengkulak dengan bunga tinggi atau menjual hasil panen mereka dengan harga murah sebelum

---

<sup>3</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), hal. 200.

masa panen tiba. Hal ini menyebabkan ketergantungan petani pada sistem perdagangan yang kurang menguntungkan, sehingga mereka sulit meningkatkan kesejahteraan ekonominya.<sup>4</sup>

Akad salam hadir sebagai solusi bagi petani dalam mendapatkan modal yang lebih stabil dan terencana. Dalam akad ini, pembeli memberikan dana di awal untuk produk yang akan dikirim di masa mendatang. Keuntungan utama dari akad salam adalah petani mendapatkan kepastian harga dan modal kerja sebelum panen, sementara pembeli mendapatkan jaminan ketersediaan produk dengan harga yang telah disepakati. Selain itu, akad salam juga dapat mengurangi risiko fluktuasi harga di pasar yang sering merugikan petani. Dengan akses keuangan yang lebih baik, petani dapat merencanakan strategi produksi yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil pertaniannya.<sup>5</sup>

Praktik jual beli pesanan di toko pertanian Desa Sukobendu Kabupaten Lamongan, menjadi salah satu bentuk transaksi yang umum dilakukan. Namun, beberapa konsumen mengeluhkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, baik dari segi kualitas, jumlah, maupun ketepatan waktu pengiriman. Misalnya, pupuk jagung yang dipesan sering kali tidak tersedia saat waktu pengambilan atau diberikan dalam kondisi yang kurang baik tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pedagang terkadang memberikan produk yang tersedia tanpa terlebih dahulu

---

<sup>4</sup> Nethania Christy dan Fauzatul Laily Nisa, *Pentingnya Penerapan Model Pembiayaan Akad Salam Dalam Pertanian Oleh Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, HARE: Sharia Economic Review, Vol. 1, No. 1 (2024) hal. 45.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 46.

mengonfirmasi kesesuaian dengan permintaan konsumen. Hal ini dapat berakibat pada potensi pelanggaran prinsip syariah serta berkurangnya kepercayaan konsumen terhadap sistem transaksi yang dilakukan oleh toko pertanian tersebut.

Meskipun fatwa DSN-MUI telah mengatur secara rinci ketentuan akad salam agar dapat diterapkan secara adil, masih ditemukan kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, yaitu teori yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI belum sepenuhnya diaplikasikan dalam praktik di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan akad salam dalam berbagai sektor. Rizki Prasanti, dkk., dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Salam pada Jual Beli Online dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN MUI No 05/DSN- MUI/IV/2000 (Study di Toko Fashion Online Kota Metro).<sup>6</sup> Fokus penelitian ini menitikberatkan pada akad salam dalam jual beli online, berbeda dengan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada implementasi akad salam dalam transaksi jual beli langsung di toko pertanian.

Penelitian lain oleh Adinda Satria Bagus,<sup>7</sup> berjudul “Implementasi Akad Salam Pada *Marketplace* Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Studi ini lebih menitikberatkan pada akad salam dalam konteks *e-*

---

<sup>6</sup> Rizki Prasanti et al., *Analisis Penerapan Akad Salam pada Jual Beli Online dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Ditinjau Fatwa DSN MUI No 05/DSN- MUI/IV/2000 (Study di Toko Fashion Online Kota Metro)*, Jurnal Tana Mana, Vol. 2, No. 1 (2021).

<sup>7</sup> Adinda Satria Bagus, Syamsul Hidayat, dan Muthoifin, *Implementasi Akad Salam Pada Marketplace Syariah Pasar Al Huda Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies, Vol. 7, No. 3 (2024).

*commerce*, yang melibatkan *platform* digital sebagai perantara transaksi. Oleh karena itu, temuan penelitian tersebut lebih relevan dengan jual beli online, sedangkan penelitian ini akan meneliti penerapan akad salam dalam transaksi konvensional yang dilakukan secara langsung di toko pertanian.

Uswatun Nafi'ah juga melakukan penelitian yang berjudul “Transaksi Digital (e-commerce) Pada @ghanie lee.shop Kediri Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000”.<sup>8</sup> Penelitian ini juga berfokus pada jual beli online yang melibatkan platform digital sebagai bahan perantaranya. Sementara penelitian ini berfokus pada praktik jual beli yang melibatkan interaksi langsung antara pemilik toko dan pembeli di Toko Pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru terkait penerapan akad salam dalam sektor perdagangan barang pertanian yang lebih kompleks.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis implementasi akad salam di toko pertanian, yang berbeda dari sektor jual beli online di *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik akad salam serta memberikan solusi yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli di sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Pesanan Ditinjau Dengan Fatwa

---

<sup>8</sup> Uswatun Nafi'ah, *Transaksi Digital (e-commerce) Pada @ghanie\_lee.shop Kediri Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000*, Jurnal At-Tanwil: Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 (2024).

DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Akad Salam (Studi Kasus pada Toko Pertanian Desa Sukobendu, Kabupaten Lamongan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pesanan di Toko Pertanian Desa Sukobendu Kab. Lamongan?
2. Apakah praktik jual beli pesanan di Toko Pertanian Desa Sukobendu Kab. Lamongan telah sesuai dengan ketentuan akad salam menurut fatwa DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk meninjau praktik jual beli pesanan yang diterapkan di Toko Pertanian di Desa Sukobendu Kab. Lamongan.
2. Untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik jual beli pesanan dengan ketentuan akad salam berdasarkan fatwa DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan, sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait penerapan akad salam dalam transaksi jual beli. Selain itu penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas praktik akad salam dalam berbagai sektor ekonomi.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Pemilik Usaha

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemilik Toko Pertanian dalam menerapkan akad salam yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memahami dan mengimplementasikan akad salam secara benar, pemilik usaha dapat meningkatkan transparansi, kepercayaan konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi syariah.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya konsumen, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi jual beli berbasis akad salam. Sehingga, masyarakat dapat lebih selektif dan kritis dalam bertransaksi serta terhindar dari praktik yang merugikan.

### c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi akademisi atau peneliti lain yang tertarik untuk mendalami topik akad salam dalam transaksi jual beli. Dengan adanya penelitian ini,

diharapkan dapat muncul kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait penerapan akad salam di berbagai sektor ekonomi lainnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah berisi tentang inti materi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini, penegasan istilah sendiri di bagi menjadi 2, Konseptual dan Operasional, yang akan di jelaskan sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Praktik Jual Beli

Praktik jual beli merujuk pada pelaksanaan transaksi pertukaran barang dan/atau jasa yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, praktik jual beli yang dimaksud adalah kegiatan jual beli alat atau produk pertanian di toko pertanian yang berada di Desa Sukobendu, baik dari segi proses, akad, maupun sistem pembayaran.

#### b. Toko Pertanian

Toko pertanian adalah tempat usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan petani, seperti benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian lainnya. Dalam konteks penelitian ini, toko pertanian yang menjadi objek penelitian adalah toko yang berada di wilayah Desa Sukobendu, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan.

#### c. Akad Salam

Akad salam adalah bentuk jual beli dalam Islam di mana pembayaran dilakukan di awal (tunai), sedangkan barang yang dibeli

diserahkan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000, akad salam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pembayaran lunas di awal, spesifikasi barang yang jelas, dan waktu serta tempat penyerahan yang ditentukan. Dalam penelitian ini, akad salam dijadikan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian praktik jual beli di toko pertanian.

## 2. Secara Operasional

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik akad jual beli berbasis akad salam yang diterapkan di toko pertanian Desa Sukobendu Kabupaten Lamongan, dengan mengacu pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal pembayaran di muka, kualitas dan kuantitas barang yang diserahkan, serta kepastian waktu pengiriman. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan akad salam serta dampaknya terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen di toko pertanian tersebut.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada pada buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan

pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: sebuah pengantar untuk menjelaskan pokok permasalahan yaitu terkait praktik akad jual beli pesanan ditinjau dengan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 pada Toko Pertanian Desa Sukobendu Kabupaten Lamongan dan yang melatarbelakangi mengapa penulis membuat skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini akan berkaitan tentang teori terkait penelitian yaitu fatwa DSN MUI NO 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli salam dan Akad Jual Beli Salam dan serta penelitian terdahulu, penelitian yang akan menjadi bahan referensi dalam penelitian ini dan juga akan menjelaskan terkait perbedaan penelitian ini sebagai bukti belum pernah diteliti sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian: dalam bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian, yaitu berisikan: (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data dan (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: dalam bab ini nantinya akan menjelaskan tentang hasil pengumpulan data dan data yang telah didapatkan oleh peneliti ketika mengumpulkan data dan bahan-bahan materi untuk penelitian ini, data yang didapatkan secara langsung di lokasi penelitian maupun didapatkan di luar lokasi atau data pendukung yang berkaitan tentang pemilik Toko Pertanian di

Desa Sukobendu Kabupaten Lamongan dan terkait praktik jual beli akad salam.

Yang nantinya akan di jelaskan menjadi beberapa sub bab.